

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

Nama Pemegang Izin : **PT RAJAWALI PAPUA FORESTA**
No dan Tanggal Izin : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : 522.3/4974 tanggal 28 Desember 2012
Kapasitas Izin : 5.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Jl. Taman Bunga Hawaii Sentani, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Lokasi Izin : Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 2019 bahwa IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI \leq 6.000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI \leq 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat **DITERBITKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 06 Desember 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT RAJAWALI PAPUA FORESTA

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : 1. Agus Gumelar, A.Md (Lead Auditor VLK Industri)
2. Darnawi, S.Hut (Auditor Magang VLK Industri)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT RAJAWALI PAPUA FORESTA
- b. Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.522.3/4974 tanggal 28 Desember 2012
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK
- d. Jenis Produk : *Sawn Timber*
- e. Kapasitas Produksi : 5.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Jl. Melati, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Taman Bunga Hawaii – Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- h. Pengurus Perusahaan : Yakobus Yenusi

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	12 November 2019, Lokasi Industri PT Rajawali Papua Foresta	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Rajawali Papua Foresta, Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab;

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	12 s/d 13 November 2019, Lokasi Industri PT Rajawali Papua Foresta	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6000 \text{ M}^3/\text{tahun}$ & IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	14 November 2019, Lokasi Industri PT Rajawali Papua Foresta	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, dan Wakil Manajemen. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Desember 2019, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta adalah "MEMENUHI".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 3 Desember 2012 oleh Notaris Habel Rumbiak S.H dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 31 Desember 2012 oleh Notaris Habel Rumbiak S.H yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan

	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
			Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-17583.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan serta PT Rajawali Papua Foresta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rajawali Papua Foresta dengan Nomor : 45 tanggal 28 April 2015 oleh Notaris Maryatie Simanjuntak,SH
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP) Nomor: 503/098/SIUP-M/DPM-PTSP/KAB-JP/2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jayapura tanggal 30 Mei 2017 kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP yaitu Industri penggajian kayu dan Industri barang dari kayu
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana yang telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka untuk setiap kegiatan usaha Izin Gangguan tidak diperlukan lagi.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki dokumen TDP Nomor: 26.10.190.1.16.213 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jayapura tanggal 15 Agustus 2017 kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam TDP yaitu Industri barang dari kayu
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki dokumen NPWP nomor 03.272.946.9-952.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-10013KT/WPJ.18/KP.0403/2017 tanggal 23 Mei 2017 serta Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (SPPKP) Nomor :S37SPKP/WPJ.18/KP.0403/2017 tanggal 23 Mei 2017

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
f.	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan dan mendapat rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura sesuai surat nomor: 660/025-Rek/UKL-UPL/17 tanggal 10 Oktober 2017. PT Rajawali Papua Foresta telah menyusun laporan semester I tahun 2019 yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 November 2019
g.	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Kkonservasi Provinsi Papua dengan Nomor : SK.522.3/4974 tanggal 28 Desember 2012 tentang pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Rajawali Papua Foresta dengan jenis produksi <i>Sawn Timber</i> dan Kapasitas produksi 5.000 M ³ /tahun
h.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2019 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan Nomor register 0000543960 tertanggal 18 Januari 2019. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan 0,00 m ³ .
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak terdaftar sebagai anggota importir dengan demikian tidak dapat menerima bahan baku impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak terdaftar sebagai anggota importir dengan demikian prosedur pelaksanaan uji tuntas tidak dimiliki.
K.1.3	Unit usaha dalambentuk kelompok (tidak berlaku Untuk IUIPHHK kapasitas > 6000		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		M ³ /tahun).
1.3.1		Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta mengajukan permohonan S-LK tunggal, bukan kelompok
	b. Internal audit anggota kelompok	NA IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta mengajukan permohonan S-LK tunggal, bukan kelompok sehingga tidak diperlukan internal audit.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki kontrak suplai bahan baku dengan PT Papua Hutan Lestari Makmur S-LK nomor: 009/PHPL-018/IV/2018 yang diterbitkan oleh LP-PHPL PT Transtra Permada dengan masa berlaku 27 Juni 2023 dan PT Hanurata yang diterbitkan oleh LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor : LASER/PHPL-HNRT/08 masa berlaku sampai dengan 9 Juli 2023 yang sudah memiliki S-LK, Selama periode audit Agustus s.d Oktober 2019 PT Rajawali Papua Foresta tidak menerima bahan baku kayu bulat. Terdapat stock Kayu bulat pada bulan November dan Desember 2018 sebesar 260,6500 M ³ yang berasal dari PT Hanurata yang sudah di sertifikasi oleh PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor : LASER/PHPL-HNRT/08 masa berlaku sampai dengan 9 Juli 2023
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak menerima bahan baku kayu bulat dengan demikian dokumen daftar pemeriksaan kayu bulat periode audit Agustus s.d. Oktober 2019 tidak dimiliki Terdapat stock Kayu bulat pada bulan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			November dan Desember 2018 sebesar 260,6500 M ³ yang berasal dari PT Hanurata yang sudah di sertifikasi oleh PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor : LASER/PHPL-HNRT/08 masa berlaku sampai dengan 9 Juli 2023
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak menerima kayu olahan dari IUIPHHK lain periode audit Agustus s.d Oktober 2019
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak menerima bahan baku kayu bulat dari pemasoknya periode audit Agustus s.d Oktober 2019. Terdapat stock Kayu bulat pada bulan November dan Desember 2018 sebesar 260,6500 M³ yang berasal dari PT Hanurata yang sudah di sertifikasi oleh PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor: LASER/PHPL-HNRT 08 masa berlaku sampai dengan 9 Juli 2023 dan kayu olahan yang berasal dari IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta yang di sertifikasi oleh PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor Sertifikat SLK.35/ASERT/LVLK-011-IDN dengan masa berlaku 20 Februari 2015 s/d 19 Februari 2021 dan di cabut sertifikat pada tanggal 26 Juni 2019. Laporan Mutasi kayu pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 jumlah batang dan Volume sebanyak 0,00 M³. IUIPHHK PT rajawali Papua Foresta memiliki tenaga teknis PKB-R dan PKG-R serta surat tugas IUIPHHK PT Rajawali Papua Foreta tidak menerima bahan baku dari hasil lelang
	e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan kayu	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan kayu lelang

	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	lelangserta DKP.		
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak menerima bahan baku kayu limbah industri
	g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari pemasok.	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki kerjasama pemasok bahan baku dengan PT Papua Hutan Lestari Makmur yang memiliki S-LK nomor: 079.SVLK.010-IDN.02.15 yang diterbitkan oleh LVLK PT Transtra Permada dan PT Hanurata yang sudah di sertifikasi oleh PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor : LASER/PHPL-HNRT/08
	h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Pasal 7 ayat (7) dari Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 menyatakan bahwa, khusus untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, VLBB hanya dapat diterapkan sampai 31 Desember 2017.
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2019 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan Nomor Register 0000543960 tertanggal 18 Januari 2019 dan Kontrak Suplai bahan baku kayu bulat antara PT Rajawali Papua Foresta dengan PT Papua Hutan Lestari Makmur dengan Nomor: 002/DIR-PHLM/KS-BB/I/2018/VII tanggal 8 Januari 2018 dan IUPHHK-HA PT Hanurata melalui Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor 10/KS-HNRT-RPF/VI/2018/VII tanggal 26 Juni 2018
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		dokumen <i>Bill Of Loading</i>
c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen <i>Packing List</i>
d. <i>Invoice</i>	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen <i>Invoice</i>
e. Deklarasi	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen Deklarasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen Bukti pembayaran bea masuk
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen Cites
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada bahan baku yang di produksi dikarenakan kondisi perusahaan sedang vacuum
b. Laporan produksi hasil olahan.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak ada produksi kayu kondisi perusahaan sedang vacuum

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode Agustus s.d Oktober 2019 tidak produksi kayu kondisi perusahaan sedang vacuum
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Tidak terdapat indikasi apapun yang menunjukkan bahwa IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta menggunakan bahan baku kayu hasil lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki dokumen laporan mutasi kayu periode audit Agustus s.d Oktober 2019 dengan volume 0,00 m ³
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak melakukan kontrak jasa ataupun kontrak jasa proses pengolahan produk ke pihak lain
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak melakukan kontrak jasa ataupun kontrak jasa proses pengolahan produk ke pihak lain
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak melakukan kontrak jasa ataupun kontrak jasa proses pengolahan produk ke pihak lain
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak melakukan kontrak jasa ataupun kontrak jasa proses pengolahan produk ke pihak lain
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak melakukan kontrak jasa ataupun kontrak jasa proses pengolahan produk ke pihak lain
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil

	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
			produksi dengan tujuan lokal/domestik
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
	d. <i>Invoice</i>	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foretama pada periode audit Agustus s.d Oktober 2019 tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	NA	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta belum mendapatkan Setifikat VLK dan belum berhak untuk menggunakan tanda V-Legal.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur/pedoman dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Forestam telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 sesuai dengan surat Direktur Nomor :SK.001/RPF-JPR/II/ 2018 tanggal 15 Februari 2018 saudara Lukius Waromi.
	b. Implementasi K3	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta penerpan prosedur K3 menyediakan Jalur evakuasi, Titik kumpul,Apar,dan kotak P3K
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta pada periode Agustus s.d Oktober 2019 (3 Bulan terakhir) tidak terjadi kecelakaan (Nihil)
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki surat pernyataan tanggal 1 April 2017 yang menyatakan manajemen perusahaan mengizinkan atau membolehkan dibentuknya Serikat Buruh
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta memiliki karyawan 54 orang dan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2017 yang telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	IUIPHHK PT Rajawali Papua Foresta tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 berisi larangan pengusaha mempekerjakan anak (pekerja

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			berumur di bawa 18 tahun). Selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan izin tertulis dari orang tua atau wali.

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IUIPHHK/56

Diberikan Kepada :

PT RAJAWALI PAPUA FORESTA

Alamat :Jl. Taman Bunga Hawaii-Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

SK IUIPHHK Nomor: SK.522.3/4974, Tanggal 28 Desember 2012

Lokasi Areal : Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6.000 M3/TAHUN DAN IUI DENGAN
INVESTASI ≤ 500 JUTA)

Tanggal Terbit : 05 Desember 2019

Berlaku Sampai : 04 Desember 2025



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama